

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat di era digitalisasi sekarang mempengaruhi industri keuangan Indonesia. Saat ini, pelaku ekonomi tidak perlu kesulitan untuk mencari tempat berjualan karena segala bentuk transaksi dapat dilakukan secara online. Dalam hal ini mendorong munculnya suatu sistem perekonomian yang baru guna membangun ekonomi digital Indonesia. Transaksi ini disebut dengan teknologi finansial atau pinjaman online atau disingkat menjadi pinjol. Konsep dari pinjaman online itu sendiri sebenarnya penyesuaian terhadap kemajuan dari teknologi di sektor finansial khususnya di dunia perbankan, nantinya pinjaman online tersebut diharapkan dapat memberikan fasilitas dalam proses transaksi keuangan secara modern agar lebih praktis dan aman.

Tujuan dari adanya pinjaman online adalah untuk dapat menyederhanakan proses transaksi dan mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan. Pemberian pinjaman dana dalam pinjaman online mampu didapatkan dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah, cepat dan fleksibel sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan masyarakat.¹

Pinjaman online dalam perkembangannya sekarang banyak menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Oleh karenanya, di Indonesia banyak

¹Andri Kurniawan, 2024, "***Efektivitas Pemerintah Dalam Memberantas Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Pinjaman Online***", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 1.

bermunculan perusahaan layanan pinjaman online. Untuk dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan tetap tertib maka dilekuarkanlah payung hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada peraturan tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kewenangan dalam mengatur terhadap semua hal yang wajib dipatuhi perusahaan yang bergerak dalam hal pinjaman online. Selain itu juga mewajibkan penyelenggara untuk dapat lebih mengutamakan adanya keterbukaan informasi kepada calon pemberi pinjaman maupun peminjamnya, sehingga dapat melakukan penilaian terhadap penentuan tingkat bunga dan tingkat resiko peminjam.

Tumbuh pesatnya industri pinjaman online di tengah masyarakat kemudian dinilai bahwa peraturan tersebut sudah tak memadai lagi untuk digunakan, sehingga dilahirkannya peraturan hukum baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Ini merupakan peraturan yang dapat dijadikan dasar terhadap pengawasan dan pengaturan mengenai pinjaman online. Namun, adanya kedua peraturan tersebut ternyata tidak cukup efektif untuk menghalangi munculnya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK hingga sekarang. Sejumlah pinjaman online ilegal atau tanpa izin bermunculan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan pinjaman online yang ilegalpun banyak ditemukan terjadi, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut tentunya akan merugikan masyarakat dalam pinjam meminjam uang secara online. Dalam praktiknya, pinjaman online ilegal tidak dibatasi dalam mengakses data pribadi karena mereka tidak terikat terhadap suatu

aturan. Data pribadi setiap orang yang menggunakan aplikasinya bisa diakses dengan bebas oleh pinjol ilegal ini. Walaupun pinjaman online ilegal tidak terikat terhadap suatu aturan OJK atau lembaga Pemerintah lainnya, bukan berarti pengatasan isu pinjol ilegal ini tidak ada dalam tanggungjawab Pemerintah. Karena Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengatur dan mengawasi langsung mengenai transaksi keuangan, maka harus ada upaya khusus dari Pemerintah, untuk menjaga dan mengatasi isu pinjol ilegal yang telah merugikan masyarakat.²

Bali masuk 10 provinsi dengan outstanding pinjaman online (pinjol) terbesar secara nasional. Sama dengan wilayah lainnya di Indonesia, rata-rata warga di Bali masih memanfaatkan pinjol untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup atau konsumtif dibanding sebagai modal usaha. Mengacu data Statistik P2P (*peer to peer*) Lending Periode Januari 2024 yang dipublikasikan OJK pada Maret tahun ini, Bali mencatat outstanding pinjaman online tembus Rp1 triliun dengan rasio kredit macet 1,63%. Di Bali sendiri, korban bunuh diri akibat terjerat utang Pinjol sempat menjadi berita heboh. Seorang kurir makanan berinisial Gusti NS, 44, ditemukan tewas gantung diri di sebuah bangunan kosong di Ubud, Gianyar. Ia diduga nekat mengakhiri hidupnya gara-gara terjerat utang pinjol. pinjol legal yang terdaftar di OJK jumlahnya saat ini sebanyak 101 pinjol. Tapi yang jadi masalah adalah pinjol ilegal yang berdasarkan temuan Satgas Pasti OJK

²Cindy Mutia Annur, 2023, "**Ada 3,9 Ribu Aduan Kasus Pinjol Ilegal Sejak Awal 2023 ini Tren Bulannya**", Artikel Databoks. Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks (katadata.co.id)., Diakses pada 17 Februari 2025.

jumlahnya 4.567 pinjol. Tidak seperti pinjol legal yang telah memiliki regulasi, pinjol ilegal ini belum memiliki payung hukum untuk diberikan sanksi pidana.³

Selain itu pinjaman online ilegal melalui debt collector seringkali meneror pengguna pinjaman online ilegal, padahal belum jatuh tempo. Apalagi sudah lewat jatuh tempo pihak pinjaman online legal tidak segan-segan memberikan denda yang sangat besar. Bahkan pihaknya juga akan menyebarkan data pribadi atau foto peminjam kepada kontak darurat atau kontak yang ada di smartphone peminjam karena ketika peminjam menggunakan aplikasi pinjaman online maka akses kontak dan telepon harus diijinkan oleh peminjam. Dengan begitu pinjaman online ilegal bisa menyebarkan data pribadi dan mengakses data pribadi peminjam. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki oleh peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam, dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam. Yang paling parahnya lagi adalah resiko bagi data penerima pinjaman online yang rentan digunkan pihak pinjaman online legal untuk meminjam lagi di aplikasi pinjaman online lainnya. Anehnya, banyak juga masyarakat yang tergiur menggunakan pinjaman ilegal ini.

Sudah banyak sekali kasus dimasyarakat yang terlilit pinjaman online baik itu yang legal maupun ilegal. Hal ini dipengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online itu sendiri sehingga dengan mudah tergiur mendapatkan pinjaman dengan cepat tanpa menyadari sebab dan akibat dari

³Yonathan Andre Baskoro, 2024, Masyarakat Bali Ikut 'Terjerat' Pinjol, Sebagian Besar Untuk Gaya Hidup, <https://www.nusabali.com/berita/178499/masyarakat-bali-ikut-terjerat-pinjol-sebagian-besar-untuk-gaya-hidup>, diakses pada 17 Februari 2025.

pinjaman online itu sendiri. Dasar hukum Pinjaman Online yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut terminologi POJK 77/2016 Pasal 1 angka 3 adalah "layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet". Secara khusus, Pasal 18 POJK 77/2016 menerangkan bahwa perjanjian pelaksanaan pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu, perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara Pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Berdasarkan demografi, 42% masyarakat yang terjerat pinjol ilegal adalah guru, lalu 21% korban PHK dan 18% ibu rumah tangga. Ironisnya dari data korban pinjol tersebut sudah banyak juga yang sampai bunuh diri akibat teror dan terlilit utang pinjol yang semakin banyak. Dari data tersebut sudah seharusnya OJK sebagai Lembaga yang memiliki fungsi menyelenggarakan system pengawasan dan pengaturan dalam sektor jasa keuangan lebih berupaya dalam hal memberikan perlindungan konsumen dan juga perlindungan hukum. Sejatinya perlindungan konsumen dan perlindungan hukum memiliki makna yang berbeda. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat kepada masyarakat yang belum mendapatkan rasa keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan perlindungan konsumen secara

sedehana dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konsumen.⁴

Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“IMPLEMENTASI HUKUM DAN PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
DALAM PENANGANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA DENPASAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hukum terkait pinjaman online ilegal di Kota Denpasar?
2. Apa peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan pinjaman online ilegal di Kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam hal memberikan kemudahan bagi penulis dalam penyelesaian masalah dalam penulisan ini, maka sekiranya perlu untuk memberikan Batasan-batasan dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis. Batas-batas tersebut bertujuan agar pembahasan yang di uraikan oleh penulis tidak akan keluar dari pokok permasalahan.

Penelitian ini akan membahas peranan hukum dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani aplikasi pinjaman online illegal, dan menganalisis terhadap regulasi yang diterapkan oleh OJK dalam mengawasi dan

⁴Oktha Wardi Purba, Si Ngurah Ardhya dan Komang Febrinayanti Dantes, 2023, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal di Kota Denpasar*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3 Nomor 4, hlm. 181.

mengendalikan praktik pinjaman online, termasuk peraturan yang mengatur penyelenggara pinjaman online khususnya di Kota Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk mengembangkan dan mengasah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum dalam mengatasi atau menangani terkait dengan aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya aplikasi pinjaman online ilegal tersebut masih ada saat ini.
3. Untuk mengetahui apakah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tersebut berjalan secara efektif dalam menangani aplikasi pinjaman online ilegal khususnya di Kota Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan metode penelitian ini digunakan dalam pembuatan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian jenis empiris ini menerapkan analisis kualitatif yakni dengan turun ke lapangan langsung dan menemukan narasumber untuk diwawancarai dan memberikan penjelasan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan yang sesuai, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang nantinya akan dijadikan data penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat atau penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yang bertujuan menemukan fakta-fakta yang akan dijadikan data penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan sosiologis hukum. Adapun penjelasan masing-masing pendekatan yaitu:

1. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menekankan dalam pemahaman mendalam terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi, pendekatan ini fokus dalam pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, yang berupa kata-kata, gambar, atau interaksi sosial, ketimbang angka atau statistik.
2. Menganalisis kebenaran empiris dari peraturan atau pernyataan hukum untuk menentukan apakah suatu hukum sesuai atau tidak sesuai dengan keadaan tertentu. Selain itu, menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut diimplementasikan dalam masyarakat.

1.5.3 Sumber Data

Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan melalui hasil survey lapangan. Data primer diperoleh langsung dengan mengumpulkan informasi dari narasumber yaitu dengan pihak OJK. Teknik pengumpulan data primer adalah dengan didapatkan dari peneliti dan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan di Kota Denpasar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan, diproses oleh pihak lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis dan argumentasi dalam

penelitian ini. Data sekunder yang digunakan peneliti seperti buku, artikel jurnal dan laporan penelitian yang relevan dalam topik penelitian ini.

3. Data Tersier

Data Tersier dipergunakan sebagai bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, yaitu majalah, surat kabar, kamus dan sebagai bahan tambahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini merupakan teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah disiapkan. Teknik pengumpulan data pada penelitiann ini antara lain:

1. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dengan langsung di lokasi penelitian agar mengetahui kondisi yang ada atau membuktikan kebenaran dari sebuah jenis penelitian yang sedang dilakukan.

2. Teknik Wawancara (Interview)

Teknik wawancara merupakan jalan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang penuliis gunakan adalah wawancara bebas tertimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Dalam metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik

dan tanya-jawab dengan pihak yang berada di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan di Kota Denpasar.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumentasi yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang di pergunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif yaitu menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan diskusi dengan pihak OJK. Dalam analisis kualitatif ini data yang terkumpul baik itu data primer ataupun data sekunder kemudian akan diolah dan dilakukan analisis dengan cara menyusun data secara sistematis. Kemudian setelah data disusun secara sistematis akan digolongkan dalam pola dan tema, diklasifikasikan, dan dihubungkan antara data satu dengan data lainnya. Setelah proses analisis secara kualitatif dilakukan maka kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian setelah dilakukannya analisis kemudian disusun sesuai dengan panduan penulisan skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1.6.1 Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing

skripsi, halaman pengesahan penguji skripsi (setelah diuji), halaman pengesahan oleh panitia ujian skripsi (setelah diuji), halaman pernyataan keaslian, motto (kalau ada), kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel (kalau ada), daftar grafik (kalau ada), daftar gambar (kalau ada), dan daftar lampiran.

1.6.2 Bagian Inti

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab I ini memberikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lain, dalam bab ini secara umum akan menyajikan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis.

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan umum, tujuan khusus, metode penelitian, jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber data, data primer, data sekunder, data tersier, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Teoritis

Bab II ini menguji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan dan rumusan masalah yang diteliti, tidak dapat lepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable yang diteliti, asas hukum yang dapat digunakan dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum dan asas hukum untuk

dapat mewujudkan kebenaran dari permasalahan yang bersifat consensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran oleh peneliti. Pada hal ini dipakai sebagai alat atau pedoman yang akan digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

3. Bab III Bagaimana implementasi hukum terkait pinjaman online ilegal di Kota Denpasar.

Pada Bab III ini membedah mengenai mekanisme terkait dengan pengaturan hukum pinjaman online yang belum terdaftar di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bagaimana peraturan yang diterapkan untuk memberikan sanksi kepada oknum yang membuat aplikasi pinjaman online ilegal itu sehingga dapat digunakan dan merugikan Masyarakat.

4. Bab IV Apa peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan pinjaman online ilegal di Kota Denpasar.

Pada Bab IV ini membedah mengenai bagaimana upaya hukum Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi beredarnya aplikasi pinjaman online ilegal di Masyarakat. Yang dimana Lembaga tersebut seharusnya bertugas untuk mengatur, mengawasi dan melindungi konsumen di sektor jasa keuangan.

5. Bab V Penutup

Pada Bab V yang akan menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai

pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya yang akan memberikan kesimpulan dan saran terkait pembahasan tersebut.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Perlindungan Hukum

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga Negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah mengingat Indonesia merupakan Negara hukum. Perlindungan Hukum menurut C.S.T Kansil adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan hukum manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵

Teori perlindungan hukum menurut pendapat Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bertujuan mengintegrasikan dan

⁵C.S.T. Kansil, 2010, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 23.

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁶

Perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon mengemukakan teorinya mengenai perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum bagi rakyat bersifat preventif dan represif yang diuraikan sebagai berikut⁷:

- a. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan

⁶Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Badung, hlm. 53.

⁷Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2-3

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2.2 Teori Kewenangan

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi administrasi negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan, dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintah tidak dapat lepas dari perkembangan asas legalitas yang dimulai sejak munculnya konsep negara hukum, bahwa pemerintahan menurut undang-undang.

Menurut H.D. Van Wijk, pemerintahan menurut undang-undang yaitu pemerintah mendapatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau undang-undang dasar. Secara bahasa menurut KBBI, kewenangan atau wewenang berasal dari kata "wenang" yang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁸

Dalam bahasa Inggris wewenang disebut dengan *authority* yang antara lain berarti:

- a) *The power or right to enforce obedience* (kekuasaan atau hak untuk menegakkan kepatuhan).

⁸ Departemen Pendidikan Nasional. 2014. **Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV. Jakarta** : Gramedia Pustaka Utama, hlm 45.

- b) *The power to enforce laws, exact obedience, command, determine, or judge* (kekuasaan untuk menegakkan hukum, kepatuhan, perintah, ketentuan, atau putusan hakim).
- c) *One that is invested with this power, especially a government or body of government officials* (sesuatu yang diberi kekuasaan terutama pemerintah atau badan pemerintah).⁹

Dalam *Black's Law Dictionary* cukup banyak arti yang diberikan terhadap kata *authority* ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) *The right or permission to act legally on another's behalf; esp., the power person to affect another's legal relation by act done in accordance with the other's manifestations of assent; the power delegated by a principal to an agent also termed power over other person* (hak atau ijin untuk bertindak secara hukum atas nama pihak lain, terutama kekuasaan seseorang untuk mempengaruhi hubungan hukum pihak lain dengan tindakan yang dilakukan sesuai dengan manifestasi persetujuan pihak lain; kekuasaan yang didelegasikan oleh seorang pejabat kepada wakilnya, juga disebut kekuasaan atas orang lain).
- b) *Governmental power or jurisdiction; a governmental agency or corporation that administer a public enterprise. Also termed public authority.* (kekuasaan atau yurisdiksi pemerintah, sebuah badan

⁹ Ridwan, 2014, "*Hukum Administrasi Negara*", Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 55.

pemerintah, atau korporasi yang mengelola suatu perusahaan publik.

Juga disebut otoritas publik).¹⁰

Dalam bahasa Belanda, istilah wewenang sering menggunakan kata *bevoegdheid*, penggunaan istilah ini dalam hukum publik telah sedemikian jelas sebagaimana terlihat pada ungkapan-ungkapan berikut:

- a) Kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.
- b) Asas legalitas berarti bahwa kewenangan yang dilaksanakan oleh organ pemerintah itu secara langsung atau tidak langsung harus disandarkan pada dasar peraturan perundang-undangan.

Pemerintah hanya dapat melakukan tindakan atas dasar kewenangan yang diakui dan dibatasi undang-undang. Menurut Nicolai, kewenangan dapat diartikan sebagai berikut: "Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum".

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Dengan demikian setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jadi substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.¹¹

¹⁰ Bryan A. Garner, 2009, "**Black's Law Dictionary**", Ninth Edition, (St. Paul: West)

¹¹ Ridwan.2014. **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Menurut Indroharto asas legalitas bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang, berikut rumusannya: "tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau merubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat"¹²

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan, bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administrative.¹³

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu atribusi dan delegasi. Sedangkan mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri, namun bukan pelimpahan wewenang seperti delegasi.¹⁴

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon kemukakan bahwa, "wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum". Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen

¹² Indroharto, 1993. "**Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**". Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan IV, hlm 22,

¹³ Atmosudirdjo, Prajudi, 1983, "**Hukum Administrasi Negara**", Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 54.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, dkk, 2003, "**Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi**", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. (Selanjutnya disebut Philipus II), hlm 65.

konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standart hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Indroharto, berpendapat bahwa, dari segi sifatnya wewenang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Wewenang yang sifatnya terikat, yakni terjadi apabila telah dirumuskan secara jelas kapan, keadaan bagaimana wewenang tersebut harus dilaksanakan, serta telah ditentukan bagaimana keputusan seharusnya diambil.
2. Wewenang fakultatif bahwa, wewenang tersebut tidak wajib dilaksanakan, karena masih ada pilihan sekalipun itu hanya dapat dilakukan pada keadaan-keadaan tertentu sebagai-mana yang dijelaskan pada peraturan dasarnya.
3. Wewenang bebas yakni, wewenang yang dapat dilakukan ketika peraturan dasarnya, memberikan kebebasan sendiri kepada pejabat tata usaha negara untuk bertindak dan menentukan keputusan yang akan diambilnya.¹⁵

Dalam pembahasan untuk menjawab permasalahan wewenang terhadap memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum dalam wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, penulis memilih memakai teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon yang akan dibahas dari standar wewenang atau Standar Hukum.

¹⁵ Ridwan.2014. **Hukum Administrasi Negara**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 78.

2.3 Pengertian Financial Technology

Financial Technology (Fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Bank Indonesia, 2020, Edukasi Produk Jasa *Fintech*, berada pada link <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/>, Diakses pada tanggal 26 Februari 2023) Pengertian lain dari *Fintech* menurut *The National Digital Resreach Centre (NDRC)* di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *Fintech* sebagai "*inovation in financial services*" atau inovasi dalam layanan keuangan yang merupakan inovasi pada sektor financial yang mendapat sentuhan teknologi modern.¹⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *Fintech* sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *Fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme keuangan yang spesifik. Sedangkan menurut surat edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) menjelaskan bahwa kegiatan layanan keuangan digital penggunaan teknologi berbasis *mobile* ataupun berbasis *web* dalam layanan kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dengan kerja dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Edukasi Dan Perlindungan Konsumen. 2020.
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx> Diakses pada tanggal 15 Juni 2025

Kehadiran *Fintech* di Indonesia secara spesifik juga belum dibuat aturan hukumnya, walaupun seperti dua *Fintech* besar di Indonesia sebagai contoh yaitu Go-Pay dan OVO, yang sudah mengantongi izin dari Bank Indonesia, pengaturan Hukumnya sendiri belum ada sama sekali jaminan kepastiannya.

Dari beberapa pengertian yang sudah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Fintech* adalah sebuah inovasi layanan digital yang menyediakan produk-produk keuangan serta memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. *Fintech* merupakan teknologi keuangan berbasis internet yang menggeser keuangan tradisional menjadi uang digital. Dan tujuan utama *Fintech* adalah untuk mengurangi biaya infrastruktur lembaga keuangan dan tidak perlu memiliki jaringan cabang atau kantor atau karyawan dalam jumlah yang banyak untuk melayani pelanggan pada semua jenis perusahaan.

2.4 Pengertian Inovasi Keuangan Digital

Dewasa ini, perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini sudah semakin pesat yang mana hal tersebut berdampak pada munculnya inovasi keuangan digital (IKD), yakni pembaruan dalam aktivitas bisnis di sektor jasa keuangan terutama pada dunia digital. Terdapat dua lembaga independen yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi aktivitas teknologi finansial di Indonesia yang kemudian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut dengan Istilah perusahaan inovasi keuangan digital.

Inovasi tersebut masih diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)13/ Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut masih berupa payung yang mengatur secara umum

mengenai inovasi di sektor tersebut. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/ Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Inovasi Keuangan Digital mempunyai ruang lingkup yang telah dijelaskan pada pasal 3 yaitu, penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau, aktivitas jasa keuangan lainnya.¹⁷

Inovasi Keuangan Digital Menurut POJK No. 13/POJK.02/2018 memiliki ruang lingkup yang meliputi, penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya, dan/atau, aktivitas jasa keuangan lainnya.

Inovasi Keuangan Digital juga memiliki kriteria yang dijelaskan dalam pasal 4 yaitu, bersifat inovatif dan berorientasi ke depan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan, mendukung inklusi dan literasi keuangan, bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas, dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada, menggunakan pendekatan kolaboratif, dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Penyelenggara IKD terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan atau pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Setiap penyelenggara inovasi keuangan digital, baik perusahaan startup ataupun lembaga jasa keuangan akan melalui 3 (tiga) tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan yang tertuang dalam POJK Nomor 13/Pojk.02/2018.¹⁸

2.5 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian dan kata pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri) (KKBI, 2023), sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

UU ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari perspektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (*privacy right*) dalam Pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.

¹⁸ Hapsari, Recca Ayu, Maroni, Satria, Indah, & Ariani, Nenny Dwi, 2019, "***The Existence of Refulatory Sandbox to Encourage the Growth of Financial Technology in Indonesia***". Universitas Lampung, hlm 44.

Dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi yaitu "data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya" (Pasal 1 ayat 27). Menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1 Data *Protection Act* Inggris tahun 1998 menentukan bahwa: "Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatancatatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan."¹⁹

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan bahwa: "Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:²⁰

¹⁹ Pasal 1 ayat (1). Data Protection Act Inggris tahun 1998

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang "**Perlindungan Konsumen**".

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikomersialkan atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.6 Kajian Pustaka

2.6.1 Pengertian Jasa Keuangan Berbasis Inovasi Digital

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa Keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:²¹ "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.²²

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya

²¹Siti Sundari, 2011, "**Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan**", Kementrian Hukum dan HAM RI, hlm. 44.

²²Rebekka Dosma Sinaga, 2013, "**Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**", *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, hlm.2.

perusahaan.²³ *Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.²⁴

Ada pula beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain: Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : "Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula".²⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana,

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai** Pustaka: Jakarta, Cet.ke-3, hlm. 58.

²⁴Komarudian, **Enxiklopedia Manajemen**, 1994, Bumi Aksara: Jakarta, hlm 165.

²⁵M.Manullang, 1995, **Dasat-dasar Manajemen**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

menyalurkan dana atau kedua-duanya.²⁶ Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa. Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.²⁷ Paling tidak ada sembilan fungsi pokok yang dapat dilayani lembaga keuangan bank dan selain bank yakni fungsi kredit, fungsi investasi, fungsi pembayaran, fungsi tabungan, fungsi pengelolaan kas, fungsi penjamin, fungsi perantara, fungsi perlindungan, dan fungsi kepercayaan.²⁸

OJK memerlukan adanya jaminan sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu unsur menjadikan OJK sebagai lembaga yang independen dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.²⁹ Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UU OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Ketentuan tersebut bermakna bahwa pembiayaan kegiatan OJK, sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaanya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, pembiayaan secara adil harus

²⁶Kasmir, 2011, "**Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

²⁷Neni Sri Imaniyati, 2010, "**Pengantar hukum Perbankan Indonesia**", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

²⁸Juli Irmayanto dkk, 2002, "**Bank dan lembaga keuangan**", Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 4.

²⁹Zulkarnain Sitompul, 2014, "**Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan**," Medan, disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 15 Juni 2015, hlm. 112

dibebankan kepada pihak yang secara langsung menerima manfaat dari efektifnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK.

Pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan ini diyakini dapat dirasakan manfaatnya kembali oleh industri (*recycling*) dengan berbagai program kerja OJK yang bernilai tambah pada bidang pengaturan dan pengawasan terintegrasi, perlindungan konsumen dan *good governance*. Program kerja yang bernilai tambah itu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sehingga mampu menciptakan dan membangun pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan.³⁰

Pungutan OJK ini ditujukan untuk memajukan industri jasa keuangan sesuai dengan tujuan dan fungsi dibentuknya OJK. Apabila pungutan ini dibebankan kepada konsumen atau masyarakat maka berpotensi mengurangi daya saing industri yang pada akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri.³¹

Terhadap pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau dalam pemberesan, dapat dilakukan penyesuaian pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK (selanjutnya disebut PP No. 11 Tahun 2014). Berdasarkan hal tersebut, penetapan besarnya pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK. Penjelasan Pemberesan yang dilakukan oleh kurator merupakan pemberesan dalam

³⁰<http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses tanggal 15 Juni 2025).

³¹<http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses tanggal 15 Juni 2025).

kepailitan, yang merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam sita umum, maka seluruh harta kekayaan debitur akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan kurator, sehingga debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.³²

2.6.2 Jenis-jenis Jasa Keuangan Berbasis Inovasi Digital

Seiring perkembangan zaman, berbagai macam layanan keuangan digital (LKD) pun ikut hadir meramaikan dunia keuangan. Salah satu yang marak dibicarakan adalah Fin Tech atau *Financial Technology*. Fin Tech atau *Financial Technology* merupakan inovasi layanan jasa keuangan yang mengandalkan teknologi. Kehadirannya membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia karena bisa membantu mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan uang.

Financial Technology (FinTech) juga merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.³³ Pengertian lain dari FinTech menurut The National Digital Resreach Centre (NDRC) di Dublin, Irlandia, mendefinisikan FinTech sebagai "inovation in financial services"

³²Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, edisi 2, PT. Sofmedia, Medan, 2010, hlm. 29.

³³Bank Indonesia, "**Edukasi Produk Jasa FinTech**", 30 November, 2020 <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/> Diakses 15 Juni 2025

atau inovasi dalam layanan keuangan yang merupakan inovasi pada sektor financial yang mendapat sentuhan teknologi modern.³⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan Fintech sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk FinTech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme keuangan yang spesifik.³⁵ Sedangkan menurut surat edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) menjelaskan bahwa kegiatan layanan keuangan digital penggunaan teknologi berbasis *mobile* ataupun berbasis *web* dalam layanan kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dengan kerja dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif.³⁶

Perkembangan FinTech berlangsung sekama tiga periode, yang periode pertama dimulai pada tahun 1866-1967 dimana fase ini adalah perpindahan dari sistem keuangan analog menuju digital. Pada periode ini muncul beberapa cikal bakal dari perkembangan Fintech, dimana pada saat itu konsumen dapat memesan berbagai produk melalui telepon, kemudian pada tahun 1950-an masyarakat Amerika serikat diperkenalkan dengan kartu kredit. Dilanjutkan dengan periode kedua 1967 - 2008 dimana pada fase ini adalah masa pengembangan keuangan digital tradisional dimulai dengan peluncuran *Automatic Teller Machine* (ATM) dimana perkembangan ini didukung dengan perkembangan internet yang pesat. Kemudian periode ketiga berlangsung pada tahun 2008 hingga saat ini, dimana

³⁴Marta Widian Sari, 2020, **Andry Novrianto, Kenali...!! Bisnis, di Era Digital "Financial Technology"**, Inssan Cendikia Mandiri, Padang, hlm. 54.

³⁵Otoritas Jasa Keuangan, **"FinTech Lending"**, 30 November, 2020 <https://www.ojk.go.id/FAQ-fintech-Lending/> Diakses 15 Juni 2025.

³⁶Bank Indonesia, 2016, Surat Edaran No.18/22/DKSP **"Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital"**. Diakses 15 Juni 2025

perkembangan teknologi dan internet semakin modern sehingga berbagai platform yang menawarkan berbagai layanan keuangan secara online yang merupakan *FinTech* masa kini.³⁷

FinTech merupakan teknologi keuangan berbasis internet yang menggeser keuangan tradisional menjadi uang digital. Dan tujuan utama *FinTech* adalah untuk mengurangi biaya infrastruktur lembaga keuangan dan tidak perlu memiliki jaringan cabang atau kantor atau karyawan dalam jumlah yang banyak untuk melayani pelanggan pada semua jenis perusahaan. Selain itu *Fintech* juga membantu, memaksimalkan penggunaan teknologi, untuk mengubah, mempertajam atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan yang berbasis digital. Seiring berjalannya waktu, *FinTech* saat ini berubah menjadi sebuah teknologi yang diminati terutama di kota-kota besar oleh semua kalangan, inovasi yang ditawarkan *FinTech* berfungsi dalam berbagai segmen, baik itu B2B (Business to Business) hingga B2C (Business to Customer).³⁸

a. Jenis-jenis Financial Technology

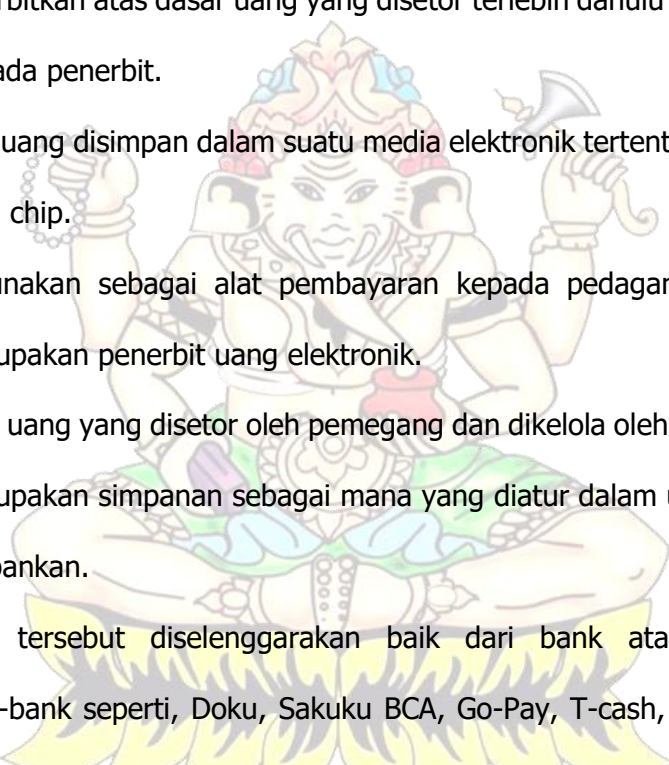
Terdapat beberapa jenis *FinTech* di Indonesia, Bank Indonesia sendiri telah mengelompokkan *FinTech* kedalam empat kategori diantaranya Payment, Settlement and Clearing, Crowdfunding dan P2P, Market Agregator Risk, dan Investment Management.

1. Payment, Settlement and Clearing

³⁷Douglas Arner, Et.al, 2015. **"The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?"**, Research Paper No.2015/047, University of Hong Kong Faculty of Law, Diakses 15 Juni 2025

³⁸Marta Widian Sari, **Andry Novrianto, Kenali...!! Bisnis,,,di Era Digital "Financial Technology"**, hlm. 54-55

Jenis FinTech ini memberikan sebuah layanan dari sistem pembayaran dengan online melalui sebuah dompet elektronik atau yang sering disebut uang digital. Uang elektronik atau e-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur:³⁹

- 
- a. Diterbitkan atas dasar uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
 - b. Nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik tertentu seperti server atau chip.
 - c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.
 - d. Nilai uang yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai mana yang diatur dalam undang undang perbankan.

Sistem tersebut diselenggarakan baik dari bank ataupun lembaga keuangan non-bank seperti, Doku, Sakuku BCA, Go-Pay, T-cash, dan OVO yang merupakan beberapa contoh dari FinTech jenis ini.⁴⁰ Manfaat dari adanya FinTech payment ini adalah:⁴¹

- a. Kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi. Dengan adanya digital payments akan memberikan kemudahan bertransaksi bagi konsumen.

³⁹Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

⁴⁰ *Ibid* Marta Widian Sari, **Andry Novrianto, Kenali...!! Bisnis,,,di Era Digital "Financial Technology"**, hlm. 56.

⁴¹Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, 2020, ***Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital***, Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 9.

- b. Pencatatan dan perencanaan keuangan yang mudah di record. Karena pada sistem semua akan tercatat history dari transaksi konsumen

Selain itu pada Fintech sekarang ini tidak menutup kemungkinan resiko yang ditimbulkan. Risiko pada penrapan *digital payments* ini adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Kemungkinan kegagalan transaksi namun telah debit. Hal ini umumnya disebabkan oleh koneksi data dan sistem eror.
- b. Tindak kejahatan berupa pencurian dan penggunaan data konsumen. Penggunaan jaringan wifi pada tempat umum (*public*) sangat rentan terhadap pencurian data konsumen yang melakukan transaksi pada fasilitas umum ini yang biasanya dikenal dengan *cyber crime*. data yang diinput pada transaksi online dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti data kartu kredit pada pengisian data *online shop* yang dapat menimbulkan penyalahgunaan tanpa ijin konsumen.

2. Crowdfunding dan P2P

Crowdfunding merupakan tipe FinTech dimana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin memberikan dukungan dapat menyalurkan dukungannya dalam bentuk finansial. Crowdfunding dapat digunakan

⁴²Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, hlm. 9.

untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan dan memprediksi permintaan pasar.⁴³

Peer-to-Peer Lending (P2P) merupakan *platform* yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. P2P memberikan mekanisme kredit dan manajemen resiko. *Platform* ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Pada perkembangannya perusahaan *crowdfunding* ada juga yang berkombinasi dengan P2P *lending*.

Contoh FinTech dari jenis ini yaitu Modalku, Akseleran, Investree, dan juga Uang Teman.⁴⁴

3. Market Agregator Risk

Agregator ini memiliki fungsi yaitu untuk mengumpulkan berbagai informasi dari pasar yang dapat dimanfaatkan dari konsumen sesuai dengan kebutuhan. Financial technology dari jenis ini dapat memberikan perbandingan dari produk mulai dari harganya, kemudian fitur sampai manfaatnya. Layanan ini memutahkan customer untuk dapat mengambil sebuah keputusan secara lebih efisien jika dibandingkan ketika harus jika harus mencari informasi satu per satu secara terpisah. Contoh dari FinTech ini misalnya Cekaja, KreditGogo, Cermati dan lain-lain.⁴⁵

4. *Investment Management*.

⁴³Miswan Ansori, 2019, **Perkembangan dan Dampak *Financial Technology* (*FinTeh*) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Indonesia**", *Jurnal Study Keislaman*, Vol. 5, NO.1, hlm. 37

⁴⁴Miswan Ansori, **Perkembangan dan Dampak *Financial Technology* (*FinTeh*) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Indonesia**", hlm. 36-37.

⁴⁵Marta Widian Sari, **Andry Novrianto, *Kenali...!! Bisnis,,,di Era Digital "Financial Technology"***, hlm. 58.

Layanan yang diberikan dari *financial technology* jenis ini dapat berupa sebuah perencanaan ataupun penasehat keuangan, asuransi atau *platform* perdagangan online. Apabila memiliki rencana keuangan layanan tersebut akan menjadi sangat penting dimana sebagai sarana edukasi. *Customer* juga akan dijelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan proses kemudian kelebihan dan juga keuangan, kualitas dan model investasi yang cocok dan tidak merugikan. Cara menggunakan layanan ini pun tergolong mudah, pengguna hanya perlu mengisi seluruh data yang diminta oleh aplikasi kemudian sistem pada aplikasi akan melakukan perhitungan dan memberikan perencanaan keuangan pada pengguna.⁴⁶ Contoh dari *financial technology* jenis ini adalah Bareksa, Tanam Duit, Financialku, Cek Premi dan juga Raja Premi.⁴⁷

Dasar hukum penyelenggaraan *FinTech* dalam sistem pembayaran di Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonesia antara lain:

- 1) Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- 2) Surat Edaran BI No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
- 3) Peraturan BI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik .
- 4) Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan teknologi Financial.⁴⁸

⁴⁶Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, hlm. 18.

⁴⁷Marta Widian Sari, Andry Novrianto, *Kenali..!! Bisnis,,,di Era Digital "Financial Technology"*, hlm. 59.

⁴⁸Bank Indonesia, "Financial technology", 30Novembver, 2020, <https://www.bi.go.id> Diakses Tanggal 15 Juni 2025

OJK pun berperan untuk mengawasi, mengatur industri FinTech dan melindungi nasabah dengan mengeluarkan aturan terbaru, yakni peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Sebelumnya OJK telah lebih dulu mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁴⁹

Sedangkan peraturan yang mengatur mengenai Financial teknologi syariah diantaranya:

- 1) Fatwa Dewa Syariah Nasional MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 117/DSN-MUI/2017 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

2.6.3 Dasar Hukum Jasa Keuangan Berbasis Inovasi Digital

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan

⁴⁹Marta Widian Sari, Andry Novrianto, *Kenali...!! Bisnis,,, di Era Digital "Financial Technology"*, hlm. 61.

pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika mau dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum.⁵⁰

Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasi produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.⁵¹

Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK:⁵²

⁵⁰Yumya, Afika. 2008, "**Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan**". Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. hlm 41.

⁵¹Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, 2012, **Jurnal Konstitusi**, Volume 6, Nomor 3, September 2012, hlm. 152.

⁵²Adrian Sutedi, 2014, "**Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan**", *Raih Asa Sukses*, Jakarta, hlm. 42.

- a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan public di bidang jasa keuangan.
- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
- c. Meningkatkan pemahaman public mengenai bidang jasa keuangan.
- d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- b. Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan seperti ini diharapkan OJK mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi.⁵³

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia lahir berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga ini diatur oleh UndangUndang tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan, pengertian "Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang

⁵³TIM Kerja Sama Panitia FEB-UGM dan FE-UI. **Alternatif Struktur OJK yang Optinum**: Kajian Akademik. hlm. 29.

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini⁵⁴

2.6.4 Asas dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas *independensi*, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁵⁴Zulaikakita, "Ojk dalam ketatanegaraan indonesia", <http://Zulakita.Blogspot.Com/2012/12/Ojk-Dalam-Ketatanegaraan-Indonesia.html>, diakses tanggal 15 Juni 2025.

5. Asas *profesionalitas*, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Asas *integritas*, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sesungguhnya tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari 5 prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:⁵⁵

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu.
- b. *Accuntability* (akuntabilitas) Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada.

⁵⁵Bisdan Sigalingging, 2013, "***Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia***", Tesis, Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 107.

- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban) Yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.
- d. *Independency* (kemandirian) Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. *Fairness* (kesetaraan atau kewajaran) Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.6.5 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan OJK ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
 - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
 - c. System informasi debitur.
 - d. Pengujian kredit (*credit testing*).
 - e. Standar akuntansi bank.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - a. Manajemen risiko.
 - b. Tata kelola bank.
 - c. Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang.
 - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
4. Pemeriksaan bank.